



**PENETAPAN**  
Nomor 78/G/2022/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUH. SAPUTRA AL AQSA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan BUMD, tempat tinggal di Jalan Baji Pamuji Nomor 1, Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;  
Penggugat I;
2. **SYAMSINAR AL AQZAH S.Kep.Ns, M.Kes**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baji Pamuji Nomor 3, Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;  
Penggugat II;
3. **SRI WAHYUNI AL AQZAH MS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Baji Pamuji Nomor 3, Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;  
Penggugat III;
4. **MUH YUSUF YAHYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;  
Penggugat IV;
5. **KRISMAN RENOL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Pasang Lambe, Desa Lembang Masakada, Kecamatan Lembang;  
Penggugat V;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 78/G/2022/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MUH. SYAHRIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun 1 Lagading, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Penggugat VI;

7. **HERIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun 2 Malongka, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Penggugat VII;

8. **ANDIS SANJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Penggugat VIII;

9. **MUHAMMAD AQIL GHOZII**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Andi Maramat Nomor 16 A, Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Penggugat IX;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hari Ananda Gani, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HAGAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Gunung Nona Nomor 13, RT 001/RW 002, (ruko depan ati raja lt. 4) Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, alamat elektronik: [harianandaganilaw05@gmail.com](mailto:harianandaganilaw05@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Para Penggugat;

Lawan

**DIREKTUR UTAMA PERUMDA AIR MINUM KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 78/G/2022/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang,  
Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,  
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para  
Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sam  
Ratulangi Nomor 3, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/PEN.DIS/2022/PTUN.MKS, tanggal 12 Juli 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/PEN.MH/2022/PTUN.MKS, tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 78/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS, tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/PEN-PP/2022/PTUN.MKS, tanggal 12 Juli 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 78/PEN.HS/2021/PTUN.MKS, tanggal 21 Juli 2022 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;
6. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Juli 2022;
7. Surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tanggal 21 Juli 2022;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak dalam persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 78/G/2022/PTUN.MKS



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 12 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor 78/G/2022/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 21 Juli 2022 Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, pemeriksaan sengketa *a quo*, saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum mengajukan Jawaban;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;
2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih pada tahap pemeriksaan persiapan, sehingga Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengabulkan pencabutan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul karena gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 78/G/2022/PTUN.MKS pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Ratna Jaya, S.H., M.H., dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ratna Jaya, S.H., M.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 78/G/2022/PTUN.MKS



Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	39.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNB	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	259.000,00
(dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah)		